



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian nomenklatur organisasi dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 49 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2009 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kota Mojokerto ;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto ;
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto ;
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2008, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 18/G, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 17, angka 18, dan angka 19 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
4. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
6. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mojokerto.
8. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Kota Mojokerto.
9. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ;
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.
11. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
12. Bagian Organisasi dan Tata Laksana adalah Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kantor/Kecamatan/Rumah Sakit Umum.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Pengguna Anggaran, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kota Kota Mojokerto.
22. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang penggunaan barang milik daerah.
23. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.
24. Penyimpan Barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang inventaris di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKm adalah pejabat yang diangkat dengan keputusan PA, atau KPA pada Sekretariat Daerah, sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA, atau KPA pada Sekretariat Daerah, untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
29. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada Program tersebut dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kongsi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa pada jangka waktu tertentu dalam batas anggaran yang tersedia.
30. Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa
31. Panitia pengadaan adalah tim yang ditunjuk oleh PA, atau KPA pada Sekretariat Daerah, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
32. Pejabat pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh PA, atau KPA pada Sekretariat Daerah, dengan Surat Perintah untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
33. Pelaksana Pengawasan Teknis adalah personil yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam waktu tertentu sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dalam kontrak pada paket pekerjaan tersebut, meliputi Panitia Pemeriksa Barang/Direksi Harian/Pengawas Lapangan/Tim Teknis dan Tim Supervisi.
34. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
35. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
36. Paket Pekerjaan adalah rangkaian kegiatan terukur yang memberikan keluaran (output) berupa barang/jasa dengan fungsi tertentu, dilakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu yang merupakan penunjang berjalannya kegiatan.
37. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh PPKm sesuai penugasan PA, atau KPA pada Sekretariat Daerah.
38. Kontrak adalah perikatan antara PPKm dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
39. Pemasokan Barang adalah layanan pekerjaan penyediaan Barang yang spesifikasinya ditetapkan oleh PPKm.

40. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan PPKm dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh PPKm.
41. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk non fisik tidak terkecuali pembuatan sistem, piranti lunak, draft kebijakan dan lainnya yang disusun secara sistematis berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan PPKm.
42. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.
43. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional.
44. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan.
45. Serah Terima Tingkat Pertama (STT-I) adalah batas waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang tertuang dalam kontrak.
46. Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
47. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank pemerintah yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada PPKm untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa.
48. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan terlaksananya Belanja Langsung.
49. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
50. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Kegiatan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
51. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran adalah proses pengidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah."

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (9) huruf g diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 ayat (9) berbunyi sebagai berikut :

“(9) Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan :

- a. PA, atau KPA jika pada Sekretariat Daerah;
 - b. KPA dan PPKm;
 - c. PPTK;
 - d. Pelaksana Pengawas Teknis;
 - e. PPK-SKPD;
 - f. Bendahara Pengeluaran;
 - g. Pegawai pada Inspektorat kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan SKPD yang bersangkutan.”
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, huruf j, dan huruf k diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

- (1) Data komponen Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- (2) Penyusunan Data Komponen Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penyusunan Standar Satuan Harga yang terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah Kota selaku Ketua;
 - b. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan selaku Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian Umum selaku Sekretaris;
 - d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota;
 - e. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Anggota;
 - f. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selaku Anggota;
 - g. Kepala Dinas Kesehatan selaku Anggota;
 - h. Kepala Badan Kepegawaian selaku Anggota;
 - i. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan selaku Anggota;
 - j. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Anggota;
 - k. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan selaku Anggota.”

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

Tim Anggaran Pemerintah Kota bertugas meneliti dan merasionalkan usulan kegiatan masing-masing SKPD terhadap kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan Analisis Standar Belanja.”

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 26

Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) didasarkan atas analisa keuangan daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota, dan digunakan sebagai bahan kajian untuk :

- a. Penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan rancangan APBD tahun anggaran berikutnya maupun rencana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun anggaran berjalan.”

6. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 27

- (1) Pengendalian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan merupakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indikator sasaran Pembangunan sesuai dengan RPJMD.
- (2) Pengendalian yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan monitoring dan evaluasi laporan administrasi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas PA, atau KPA pada Sekretariat Daerah.
- (3) Pengendalian oleh PA, atau KPA pada Sekretariat Daerah, merupakan monitoring dan evaluasi laporan operasional dan administrasi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas PPKm dan PPTK.”

7. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“(2) Inspektur dapat melakukan pemeriksaan kepada jajaran Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

8. Ketentuan Pasal 45 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 45 ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

“(6) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh PPKm/PPTK dengan sepengetahuan PA atau KPA kepada Walikota.”

9. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 58

- (1) PA, atau KPA jika pada Sekretariat Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan atas uang yang dikelolanya serta membuat laporan pertanggungjawaban kepada Walikota ;
- (2) PA, atau KPA jika pada Sekretariat Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan barang yang dikuasainya dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Walikota;
- (3) PPKm bersama PPTK dan Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib, sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Keadaan/perkembangan fisik pekerjaan;
 - b. Jumlah uang/dana anggaran yang masih tersedia;
 - c. Perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya;
 - d. Penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa produksi dalam negeri dan luar negeri;
 - e. Akumulasi pengeluaran biaya untuk setiap kegiatan yang sedang dalam pengerjaan;
 - f. Bahwa ikatan (komitmen) yang telah dibuatnya tidak melampaui batas alokasi anggaran sesuai rekening yang tersedia dalam DPA.

10. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berkewajiban menyelenggarakan tata pembukuan Anggaran Daerah;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan semua barang dan kekayaan/milik Daerah.”

11. Ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 60

- (1) Terkait dengan pelaksanaan belanja Langsung, PPKm berkewajiban menyampaikan bahan/laporan untuk tata pembukuan anggaran dan perhitungan anggaran secara tertib dan teratur kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Dalam hal bahan/laporan tersebut pada ayat (1) terjadi kekeliruan, maka Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset segera memberitahukan kepada PA/KPA yang mengirimkan bahan/laporan tersebut.
- (3) PA, atau KPA jika pada Sekretariat Daerah berkewajiban menyampaikan bahan keterangan/laporan mengenai barang milik daerah/daftar inventaris yang ada dalam pengelolaannya secara tertib dan teratur kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.”

12. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 61

- (1) Sekretaris Daerah Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan penatausahaan Belanja Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini;
- (2) Inspektorat berkewajiban mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan dan penatausahaan Belanja Daerah;
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berkewajiban mengadakan pengelolaan secara menyeluruh bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya dalam perhitungan APBD."

13. Ketentuan Pasal 62 diubah, secara keseluruhan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 62

- (1) PPKm dan PPTK bertanggung jawab atas kebenaran dan sahnya suatu tagihan sebelum memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran atau mengajukan Surat Permintaan Pembayaran bersangkutan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, berdasarkan Surat Pencairan Dana dan DPA yang diterimanya;
- (2) Terhadap Pejabat, orang atau Badan yang mengesahkan sesuatu bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak pembayaran dari Pemerintah Kota, maka apabila terjadi kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Kota, dikenakan tuntutan ganti rugi dan atau tuntutan lainnya menurut ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Terhadap orang atau Badan yang menerima pembayaran dari Pemerintah Kota tanpa hak dan atau berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah dan atau tidak benar, dapat dituntut menurut ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku."

14. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 67 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 67

- (1) Agar pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dapat mencapai indikator kinerja yang ditetapkan, Walikota dapat membentuk Tim Monitoring Kinerja Kegiatan yang beranggotakan :
 - a. Walikota selaku Penasehat;
 - b. Wakil Walikota selaku Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah Kota selaku Ketua;
 - d. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan selaku Wakil Ketua I;
 - e. Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua II;
 - f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan selaku Sekretaris I;

- g. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan selaku Sekretaris II;
- h. Inspektur selaku Anggota;
- i. Kepala Badan Kepegawaian selaku Anggota
- j. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Anggota;
- k. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan selaku Anggota.”

15. Ketentuan Pasal 69 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 69 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 69

- (4) Pejabat pengawas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Inspektorat selaku pengawas internal di lingkungan Pemerintah Kota.”

16. Ketentuan Pasal 70 diubah, secara keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 70

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Langsung dilakukan oleh :
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - d. Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PA, atau KPA pada Sekretariat Daerah bertugas :
 - a. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh PPTK dan PPKm;
 - b. melakukan pengawasan kegiatan, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Belanja Langsung, maka PPKm :
 - a. segera setelah pengangkatannya, menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada PA, atau KPA jika pada Sekretariat Daerah, dan Inspektorat.

- b. melakukan pencatatan hasil kerja pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada PA, atau KPA jika pada Sekretariat Daerah.
 - c. mengadakan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
 - d. mengirimkan tembusan SPJ dan kontrak kepada Inspektorat selaku pengawas internal di lingkungan Pemerintah Kota.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PA, atau KPA jika pada Sekretariat Daerah bertugas :
- a. Melakukan verifikasi dengan berpedoman pada DPA dan Lembar Kerja serta pengujian terhadap efektifitas, efisiensi pelaksanaan operasional, efisiensi penggunaan dana dan ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mengadakan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan memperhatikan batas biaya, tolok ukur dan batas biaya jenis pengeluaran, dalam tiap tolok ukur yang tercantum dalam DPA dan hal-hal kelengkapan pembuktian maupun kebenaran tagihan.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka Inspektorat bertugas :
- a. Membantu Walikota di dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum daerah dan pelaksanaan tugas-tugas Departemen Dalam Negeri di daerah yang dibiayai Anggaran Belanja Daerah.
 - b. Melakukan pengawasan kepada para PPKm dan Panitia Pengadaan serta Pelaksana Pengawasan Teknis di lingkungan SKPD dan menugaskan kepada aparat pengawas fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Menampung pengaduan masyarakat mengenai masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Belanja Daerah, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Melakukan pengujian serta penilaian atas laporan yang diterima dari setiap pihak atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kota atas petunjuk Walikota.
 - e. Mengadakan pemeriksaan pelaksanaan anggaran.
 - f. Menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota.

- (6) Tugas mengadakan pemeriksaan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, meliputi :
- a. Mengadakan penelitian terhadap Surat Pertanggung jawaban dengan memperhatikan Lembar Kerja, DPA dan bahan-bahan lainnya;
 - b. Mengadakan pengujian terhadap efektifitas, efisiensi pelaksanaan operasional, efisiensi penggunaan dana dan ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mengadakan pemeriksaan berkenaan dengan pelaksanaan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
17. Ketentuan Pasal 71 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 71 ayat (6) berbunyi sebagai berikut :
- “(6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan oleh PA, atau KPA jika pada Sekretariat Daerah atau pejabat yang berwenang lainnya kepada :
- a. Walikota;
 - b. Inspektorat.”
18. Ketentuan Pasal 72 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 72 ayat (6) berbunyi sebagai berikut :
- “(6) Bentuk laporan sebagaimana pada ayat (3) meliputi :
- a. Laporan Bulanan, paling lambat disampaikan oleh PPKm kepada PA atau KPA pada Sekretariat Daerah setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. Selanjutnya PA atau KPA merekap dan melaporkan kepada Walikota paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya ;
 - b. Laporan Triwulan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Bagian Administrasi Pembangunan kepada Walikota, Ketua DPRD dan Inspektorat.”
19. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 75 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
- “(2) Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pemimpin Kegiatan berkewajiban menyerahkan hasil kegiatan kepada PA/KPA selanjutnya PA/KPA menyerahkan kepada Walikota (dalam hal ini telah didelegasikan kepada Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan), yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Kegiatan melalui Bagian Administrasi Pembangunan atau unit kerja lain yang ditunjuk oleh Walikota.”

20. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 76

- (1) Proses pelaksanaan dan kelengkapan dalam pengadaan barang/jasa tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut secara rinci mengenai Mekanisme Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan, Contoh formulir yang digunakan pada pengelolaan kegiatan dan contoh Surat Perintah Kerja (SPK) serta contoh Standar Kontrak sebagaimana dinyatakan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.”

21. Semua penulisan pada Lampiran Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2009 yang berbunyi :

- Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan;
- Badan Pengawasan;
- Bagian Keuangan;
- Bagian Pembangunan;
- Bagian Umum dan Perlengkapan.

Diubah dan harus dibaca :

- Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan;
- Inspektorat;
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Bagian Administrasi Pembangunan;
- Bagian Umum.

22. Lampiran I Bab III huruf A angka 1 diubah sehingga secara keseluruhan angka 1 berbunyi sebagai berikut :

- ”1. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri (Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Harian Lepas/Pekerja Harian) dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh prosen) dari tenaga sendiri.”

23. Lampiran II Form. II-02 paragraf kedua diubah sehingga paragraf kedua berbunyi sebagai berikut :

"Bersama ini kami laporkan bahwa pekerjaan fisik yang telah selesai dikerjakan sesuai persyaratan yang ditetapkan, telah mencapai % (laporan kemajuan fisik terlampir)."

24. Lampiran II Form. II-04 angka 1 diubah sehingga angka 1 berbunyi sebagai berikut :

"1. Sesuai dengan rincian kemajuan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam SPK/KPBJ/ Addendum tersebut diatas, dapat dinilai bahwa pekerjaan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan bersangkutan. Nilai Kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai dan dapat diterima/disetujui, adalah : %, sebagaimana yang tertuang dalam laporan perkembangan fisik pekerjaan."

25. Lampiran II Form. II-05 angka 1 diubah sehingga angka 1 berbunyi sebagai berikut :

"1. Pekerjaan fisik di lapangan yang telah selesai dikerjakan sesuai persyaratan yang ditetapkan, telah mencapai ... % (laporan kemajuan fisik terlampir)."

26. Lampiran II Form. II-10 angka 2 diubah sehingga angka 2 berbunyi sebagai berikut :

"1. Sesuai dengan rincian kemajuan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam SPK/KPBJ/ Addendum tersebut diatas, dapat dinilai bahwa pekerjaan dimaksud telah dilaksanakan sesuai/tidak sesuai* (*pilih salah satu*) dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan bersangkutan, dan nilai fisik pekerjaan yang diterima/disetujui, adalah : ... % (rincian terlampir), sehingga dapat/belum dapat* (*pilih yang sesuai*) dilakukan Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Pertama)."

27. Setelah Lampiran III ditambahkan satu Lampiran baru yaitu Lampiran IV yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Januari 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 17 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 3/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

